



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 763 TAHUN 2020

TENTANG

KOORDINATOR DAN JURI FESTIVAL LOMBA SENI SISWA NASIONAL SEKOLAH DASAR
SE KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Festival Lomba Seni Siswa Nasional Sekolah Dasar Se Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Koordinator dan Juri Festival Lomba Seni Siswa Nasional Sekolah Dasar Se Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Koordinator dan Juri Festival Lomba Seni Siswa Nasional Sekolah Dasar Se Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Koordinator dan Juri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas dan berkewajiban :

a. Menilai peserta Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Sekolah Dasar se Kota Banjarmasin Tahun 2020 Baik Teknis atau pun non teknis; dan

b. melaporkan hasil penilaian pada Panitia Pelaksana Kegiatan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Sekolah Dasar.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020, Kegiatan Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin

KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 10 Agustus 2020.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 7 Desember 2020
WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR ; 763 TAHUN 2020
 TENTANG
 KOORDINATOR DAN JURI FESTIVAL LOMBA
 SENI SISWA NASIONAL SEKOLAH DASAR SE
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NAMA KOORDINATOR DAN JURI FESTIVAL LOMBA SENI SISWA NASIONAL SEKOLAH
 DASAR SE KOTA BANARMASIN TAHUN 2020

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Honor	Ket
1	Hj. Sri Harmini, M.Pd	Koordinator	Rp 950.000,00	
2	Citra Ceria, S.Pd	Koordinator	Rp 950.000,00	
3	Zainal Abidin, S.Pd	Koordinator	Rp 950.000,00	
4	Sri Purwanti S.Pd	Koordinator	Rp 950.000,00	
5	Corry Elisabeth, S.Pd	Koordinator	Rp 950.000,00	
6	Rizanudin, S.Pd	Koordinator	Rp 950.000,00	
7	Ayu Duwi Ariani, A.Md	Koordinator	Rp 950.000,00	
8	Risma Sihombing, S.Pd	Juri	Rp 950.000,00	
9	Eka Yuliwati, S.Pd	Juri	Rp 950.000,00	
10	Aditiya Ayu Prasetya, S.Pd	Juri	Rp 950.000,00	
11	Masdayati SE, S.Pd	Juri	Rp 950.000,00	
12	Nana Lestari, S.Pd	Juri	Rp 950.000,00	
13	Rusmiati Hartini	Juri	Rp 950.000,00	
14	Rivera Wulan Sari, ST	Juri	Rp 950.000,00	
15	Rizky Aulia, S.Kom	Juri	Rp 950.000,00	
16	Annisa Nurmahdalena, S. Sos	Juri	Rp 950.000,00	
17	Rusipahadi, S.Pd	Juri	Rp 950.000,00	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA